

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP jIPENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA MAKASSAR MENURUT PERDA NOMOR 17 TAHUN 2006 DI KOTA MAKASSAR

Muhammad Fikri Raihan Aldino¹, Maduppa Abbas², Muhammad
Zulkifli Muhdar²

¹*Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

²*Surel Koresponden:*

aldinof31@gmail.com

Abstract:

This study aims to find out how PD parking manages parking in Makassar City and to find out how to overcome illegal parking in Makassar City. This research is empirical research, namely research using field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The result of this research is parking management by PD. Makassar Raya parking is still not effective enough because there are many obstacles in carrying out the process, such as the lack of supervision by the PD. Parking in overcoming illegal parking in Makassar City, and also many people who violate such as parking carelessly on the side of the road so that it disrupts traffic flow. Recommendations from this study are for the case of PD illegal parking attendants. Makassar Raya Parking must be more intensive to carry out supervision so as not to increase the number of illegal parking attendants carrying out illegal parking fees or extortion in Makassar City.

Keywords: *Overview, Arrangement, Parking, City, Makassar.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara PD parkir mengelola perparkiran di Kota Makassar dan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi parkir liar di Kota Makassar. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan parkir yang dilakukan PD. Parkir Makassar Raya masih belum cukup efektif di karena kan banyaknya kendala dalam menjalankan prosesnya seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan PD. Parkir dalam mengatasi parkir liar di Kota Makassar, dan juga banyak masyarakat yang melanggar seperti parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk pada kasus juru parkir liar PD. Parkir Makassar Raya harus lebih intensif untuk melakukan pengawasan agar tidak semakin maraknya oknum juru parkir liar melakukan tindakan retribusi biaya parkir ilegal atau pungli di Kota Makassar.

Kata Kunci: *Tinjauan, Pengelolaan, Parkir, Peraturan Daerah, Makassar.*

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma (Hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.¹

Negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.² Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan konstitualisme terhadap sistem kekuasaan yang absolut. Dalam kepustakaan Indonesia, seiring diterjemahkannya *rechtsstaat* atau *rule of law* dengan negara hukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan diilhami masyarakat sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.³

Hal ini adalah sama seperti bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)⁴ yaitu Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹ Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 39.

² Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma. Hal 97.

³ Sumaryono. 2002. *Etika dan Hukum*. Jakarta: Kanisius. Hal. 73.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.⁵ yang di mana Negara harus memberi arah yang baik kepada warganya untuk melakukan ketertiban, keamanan, keadoleh karna itu masing-masing orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang seimbang dan mendapatkan keadilan.

Hukum berkedudukan mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh sebab itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Namun pada faktanya di lapangan masih banyak masyarakat melakukan pelanggaran hukum.

Dan itu salah satunya yaitu pungutan liar yang lebih dikenal dengan istilah pungli merupakan pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan. Pungli termasuk tindakan ilegal dan tergolong dalam KKN (*Korupi, Kolusi, Nepotisme*), tetapi kenyataannya pungli masih banyak terjadi di Indonesia salah satunya kota Makassar. Pungutan liar tidak hanya dilakukan oleh pejabat atau di Kementerian tertentu tetapi dari tukang parkir pun banyak yang melakukan pungutan liar.

Pengendara sepeda motor, mobil, truk atau kendaraan lain tentu tak dapat lepas dari tukang parkir saat berpergian ke suatu tempat. Pengguna kendaraan seringkali menitipkan kendaraan kepada jasa tukang parkir. Mulia memang tugas penjaga parkir atau lebih dikenal dengan sebutan tukang parkir. Masalah yang timbul adalah seringnya tukang parkir yang menarik imbalan jasa mereka kepada pengendara kendaraan yang sesuka hati mereka.

Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah di masing-masing daerah. Untuk itu setiap penarikan uang parkir dengan diberikan karcis, tetapi yang terjadi seringkali

⁵ Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 45.

tukang parkir menarik uang parkir melebihi yang ditentukan di karcis. Mereka tukang parkir tetap menyetorkan hasil parkir mereka ke pemerintah daerah tetapi hanya yang tertera dalam karcis saja, lainnya masuk kantong pribadi. Dan juga tidak jarang juga juru parkir atau tidak resmi turut andil dalam melakukan menaikkan tarif retribusi dari yang seharusnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang “ Tinjauan yuridis tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota makassar menurut perda nomor 17 tahun 2006 di kota makassar “

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran PD. Parkir Makassar Raya dalam mengelola parkir di Kota Makassar? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara PD Parkir mengelola perparkiran di Kota Makassar. Serta manfaat dari penelitian ini ialah diharapkan sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemas. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu di PD. Parkir Makassar Raya yang berlokasi di jalan hati mulia nomor 7 kecamatan mariso kota Makassar. Hal itu dikarenakan kasus yang berkaitan dengan judul proposal telah ditangani di instansi tersebut. Sehingga memudahkan pengumpulan data. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data Primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis. Dan data Sekunder, data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah : Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran PD Parkir Dalam Mengelola Parkir Di Kota Makassar

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola untuk melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain untuk pencapaian tujuan organisasi. PD Parkir mulai berjalan aktif setelah keluarnya Surat Keputusan Walikota Nomor 935/kep/188.342/21006. PD Parkir memiliki peran yaitu melakukan penataan parkir di Kota Makassar, melakukan pemungutan biaya parkir baik elektronik maupun non-elektronik, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan.

PD Parkir Makassar Raya mengelola tiga jenis perparkiran yang terdiri dari Parkir Tepi Jalan Umum, Parkir Langganan Bulanan (PLB), Parkir Insidental dan Parkir Komersil. Secara sempit Parkir Tepi Jalan dapat di artikan sebagai parkir yang dilakukan di tepi jalan umum, kemudian Parkir Langganan bulanan adalah parkir yang dilakukan di setiap wilayah yang tidak menggunakan tepi jalan, adapun Insidental adalah parkir yang dilakukan ketika adanya kegiatan-kegiatan yang mendadak atau tak terduga dan Parkir Komersil adalah bentuk penagihan yang dilakukan di daerah perbatasan terhadap kendaraan-kendaraan besar.

Mekanisme penagihan retribusi parkir ke empat bidang yang ditangani oleh PD Parkir Makassar Raya kesemuanya sama yang dilakukan oleh petugas penagihan jasa retribusi parkir/kolektor terhadap para juru parkir kemudian di setor ke Kasie. Kasir dan selanjutnya disetor kepada Kabag.Keuangan PD Parkir Makassar Raya. Selanjutnya Kabag keuangan membuat laporan penerimaan retribusi parkir kedalam buku pendataan dan dicatat sebagai buku penerimaan pada buku kas umum dari hasil retribusi parkir setiap hari kemudian laporan tersebut dikelola oleh Kasie. Pendataan setelah itu diajukan kepada Dirut Utama PD Parkir Makassar Raya untuk ditanda tangani dan disahkan. Selanjutnya setiap akhir bulan Kabag. Keuangan menjumlahkan dalam buku kas umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan kemudian disetorkan kepada Dirut Utama PD Parkir untuk disetujui dan Badan Pengawas, setelah itu dibuatkan proposal untuk disetujui oleh Walikota sebagai Pejabat Pemerintah Daerah yang menaungi PD Parkir Makassar Raya. PD Parkir Makassar Raya menyusun target penerimaan jasa tarif parkir dengan cara memperhitungkan potensi setiap jenis penerimaan khususnya penerimaan tarif parkir. Dengan demikian setiap wilayah mendapatkan tarif parkir

yang berbeda-beda sesuai dengan potensi dan lokasi perpustakaan yang ada. Sehingga hal ini berlaku adil kepada setiap juru parkir di lokasi perpustakaan.

Adapun PD Parkir Makassar Raya melakukan penambahan dan perluasan terhadap areal/kawasan/titik lokasi perpustakaan yang ada di kota Makassar jika ada lokasi yang potensial untuk dijadikan lokasi perpustakaan. Hal ini diharapkan dapat memungkinkan dicapai dalam satu tahun anggaran serta juga memperhatikan analisis realisasi penerimaan retribusi parkir tahun lalu dengan menambah presentasi yang memungkinkan akan dicapai. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap target maka pihak eksekutif membuat suatu Rancangan APBD dimana didalamnya telah ditetapkan target penerimaan yang dianggap rasional untuk dicapai dalam tahun anggaran berikutnya. Untuk itu target penerimaan yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk dilakukan pemungutan. "PD Parkir Makassar Raya di tahun 2021 akan berganti nama menjadi PERUMDA Parkir Makassar Raya" hal ini diketahui melalui hasil wawancara bersama bapak Asrarudin Mamonton selaku Kabag. Umum PD Parkir Makassar Raya.

Kemudian menurut keterangan Asrarudin,⁶ selaku Kepala bagian umum mengemukakan bahwa: "Setiap tahun PD Parkir Makassar Raya Menentukan target untuk dicapai dengan melihat potensi-potensi yang ada dan setiap tahunnya target senantiasa bertambah sesuai dengan perkembangan kota yang semakin tahun semakin meningkat pula jadi lokasi perpustakaan selalu d perluas".

Kemudian menurut keterangan Bapak Saharuddin⁷ selaku Kepala bagian Pengelolaan bahwa: "Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan perpustakaan, penentuan target pertahun juga ditinjau dari peningkatan efisiensi biaya operasional dan biaya-biaya tak terduga lainnya".

Kemudian Bapak Saharuddin⁸ menambahkan bahwa: "Persoalan mendasar kami dalam penentuan target pertahunnya adalah masih ada kawasan perpustakaan yang tersebar di bebarapa titik di Kota Makassar yang tidak masuk dalam pendataan di PD Parkir sehingga terjadi perbedaan target pertahunnya". Dari hasil wawancara diatas yang berkaitan dengan target penerimaan hasil tarif parkir pertahunnya ditentukan oleh jumlah atau banyaknya kawasan perpustakaan. Adapun untuk

⁶ Asrarudin. Kepala Bagian Umum. 13 April 2021.

⁷ Saharuddin. Kepala Bagian Pengelolaan. 13 April 2021.

⁸ Saharuddin. Kepala Bagian Pengelolaan. 13 April 2021.

meningkatkan target pertahunnya maka PD Parkir Makassar Raya meningkatkan atau menambah jumlah lahan perparkiran sehingga jumlah pendapatan dapat meningkat dan target dinaikkan. Ditambahnya jumlah perparkiran ini pula sejalan 52 dengan perkembangan Kota Makassar yang semakin tahun semakin meningkat dan dipadati oleh jumlah kendaraan yang semakin banyak. Namun jika dilihat dari data Bagian Keuangan PD Parkir Makassar mengalami penurunan setiap tahunnya karena setiap target yang dinaikkan mulai dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan dalam realisasinya yang tergambar dari seberapa persen ia dapatkan. Hal ini menjadi permasalahan yang dialami oleh PD Parkir Makassar Raya.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengemukakan bahwa hal yang mendasari dari tidak tercapainya target yang di targetkan oleh PD Parkir Makassar Raya berawal dari para juru parkir yang ada di lokasi perparkiran atau digantikan dengan petugas lain sehingga kolektor sulit untuk menagihnya. Selain dari itu pula bahwa masih banyak lokasi-lokasi yang belum terdaptar secara sah di Kantor PD Parkir Makassar Raya sehingga mengurangi pendapatan yang biasa diterima. dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran.

Penggerakan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Secara sederhana, penggerakan dapat diartikan sebagai usaha untuk menggerakkan. Fungsi penggerakan di ibaratkan seperti motor pada sebuah mesin, sehingga fungsi penggerakan akan menggerakkan mesin-mesin agar biasa bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggerakan merupakan kegiatan menggerakkan orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi agar mau bergerak dan bekerja untuk mencapai visi-misi dan tujuan organisasi.

Dalam sebuah organisasi terdapat pelaksanaan setelah suatu perencanaan dan pembentukan organisasi. Pelaksanaan atau biasa disebut pengarahannya yaitu mengarahkan semua personal agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Dengan demikian penggerakan yang terjadi dalam organisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik. Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar sesuai dengan keterangan Direktur Operasional H. Mustafa⁹ yang mengatakan bahwa : "Setiap bulan kami melakukan pengawalan turun langsung ke titik-titik parkir yang ada untuk member arahan kepada para juru parkir tentang aturan-aturan yang

⁹ Mustafa. Dikrektor Operasiona. 13 April 2021.

harus dilakukan, selain itu pula kami memiliki pengawas yang memang langsung bertugas setiap hari untuk mengawasi kondisi yang ada di lapangan dan dari pengawas juga kami dapat tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan”.

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam fungsi ini orang-orang atau anggota organisasi tersebut 56 dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja timbul disebabkan bahwa seseorang mempunyai kemampuan terbatas untuk melakukan segala macam pekerjaan. Oleh karena itu pembagian kerja berarti bahwa kegiatan-kegiatan dalam melakukan pekerjaan harus ditentukan dan dikelompokkan agar lebih efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya pembagian kerja dapat menjadikan orang bertambah terampil dalam menangani tugasnya, karena tugasnya itu merupakan bidang tertentu saja. Pembagian kerja yang baik merupakan kunci bagi penyelenggaraan kerja dalam memberi jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan sistem kerja. Sebaliknya jika pembagian kerja itu dilakukan dengan ceroboh dalam artian tidak menyesuaikan kemampuan seseorang dengan bidang pekerjaannya, maka ia akan berpengaruh tidak baik bahkan dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan pekerjaannya.

Menurut keterangan dari bapak H. Mustafa¹⁰ selaku Direktur Operasional mengemukakan bahwa : “Insya Allah semua pegawai yang ada di Kantor PD Parkir Makassar Raya telah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing

¹⁰ Mustafa. Dikrektor Operasiona. 13 April 2021.

the right man and the place dan kedepan jabatan-jabatan akan saya seleksi agar dapat sesuai dengan kemampuannya”.

Dari pemaparan diatas maka jelas bahwa untuk mencapai tujuan organisasi dengan optimal maka pembagian kerja harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian akan tercipta sebuah tata kelola yang baik pula dan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan seorang manajer membutuhkan sarana manajemen yang disebut dengan unsur manajemen. Dalam proses pelaksanaan pemungutan tarif parkir maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yang digunakan dalam pemungutannya yaitu standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsurunsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

Dari keterangan bapak Asraruddin¹¹, selaku Kabag. Umum, mengemukakan bahwa : “Adapun jumlah juru parkir yang sampai sekarang terdaftar di PD Parkir sekitar 1.650an orang dengan 900 titik perparkiran serta terbagi atas 19 wilayah dan setiap wilayah mempunyai 40-50 titik parkir, kemudian ada sekitar 26 jumlah kolektor yang melakukan pemungutan tarif parkir setiap hari”.

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa tenaga kolektor yang melakukan pungutan setiap harinya masih mengalami kesusahan dikarenakan jumlah porsenil mereka masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah juru parkir yang begi banyak. Dengan demikian pemungutan tarif parkir seyogyanya belum berjalan proporsional, efektif dan efisien. Sehingga masi terjadi beberapa kendala dalam pemungutan retribusi parkir yang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target yang ditentukan. Hal seperti ini harus menjadi perhatian yang serius oleh pihak pengelola yaitu PD Parkir Makassar Raya. Namun sisi lain setelah penulis melakukan wawancara terhadap para juru parkir, mereka mengatakan bahwa selama ini proses pemungutan tarif parkir berjalan dengan baik. Dengan demikian keganjilan-keganjilan akan terhapuskan sedikit demi sedikit sehingga pendapatan akan maksimal.

B. Perusahaan PD. Parkir Makassar Raya Dalam Mengendalikan Parkir Liar Di Kota Makassar

Dalam menjalankan perannya PD. Parkir sebagai pihak yang mengelola dan mengatur perparkiran serta mengayomi juru parkir di Kota Makassar tidak terlepas dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat

¹¹ Asrarudin. Kepala Bagian Umum. 13 April 2021.

serta meresahkan yaitu juru parkir liar atau biasa disebut jukir liar. Juru parkir liar adalah seseorang yang tidak terdaftar namanya sebagai juru parkir resmi di PD. Parkir Makassar Raya yang menarik biaya retribusi parkir hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, tindakan yang dilakukan oleh juru parkir liar ini termasuk dalam unsur pungutan liar. Pungutan liar atau biasa yang disingkat pungli bisa disebut juga sebagai tindakan pemerasan yaitu tindakan atau praktek mendapatkan keuntungan melalui paksaan. Pungli juga dalam artian lain merupakan pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat tidak tekecuali masyarakat biasa, walaupun pungli termasuk kegiatan ilegal dan digolongkan sebagai KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu demi kelancaran dan berjalannya apa yang ditegaskan pada setiap Peraturan Daerah perihal pengelolaan parkir yang diambil alih oleh perusahaan daerah parkir maka pengaturannya ditentukan dalam keputusan (baca: ketetapan oleh Walikota). Aturan yang jelas akan menjadi pedoman sekaligus acuan bagi setiap elemen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak berbeda halnya dengan Perusahaan Daerah Parkir juga harus berlandaskan pada peraturan daerah, sehingga apa yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam mengalihkan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar untuk dikelola oleh perusahaan Daerah Parkir tidak menyalahi kewenangan atau penyalahgunaan kewenangan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintah yang baik (*algemene behorlijk van bestuur*).

Perusahaan daerah parkir sebagai aset pemerintah daerah yang dikelola oleh perusahaan dan dikoordinir Pemerintah Daerah, terbentuk sebagai instansi yang didasarkan pada peraturan, oleh karena itu dengan penegasan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962,¹² "Perusahaan daerah didirikan dengan peraturan dengan atas kuasa undang-undang". Delegasi kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan diyatakan dengan tegas maupun tidak.. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 telah menggariskan bahwa fungsi Perusahaan Daerah berdasarkan tujuannya adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

¹² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

Aturan ini menegaskan perusahaan dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil. Hal ini kemudian terimplementasi dalam Perda Nomor 16 Tahun 2006¹³ Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dimana PD. Parkir mengemban tugas:

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pihak PD. Parkir, bapak Nursalim,¹⁴ selaku kasie. Pelataran Umum menegaskan: "Kami tidak mempunyai aturan spesifik mengenai hal parkir liar beberapa tahun yang lalu, tujuan kami hanya berada dalam ruang lingkup perda, yaitu memberikan pelayanan perparkiran dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun dengan adanya SK Walikota nomor 935 tahun 2006 tentang sistem perparkiran tepi jalan umum tidak mengharuskan juru parkir liar serta Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.¹⁵ Hal ini malah tidak diindahkan oleh sebagian tukang parkir liar karena parkir merupakan mata pencaharian yang menopang kehidupan mereka. Sehingga kami memiliki tanggungjawab melalui aturan tersebut untuk mengendalikan parkir liar."

Berkaitan dengan peran PD. Parkir dalam mengendalikan parkir liar guna meminimalisir kemacetan, jelas disebutkan pada point a yakni "mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran". Untuk spesifiknya lagi dijelaskan pada Perda Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar yaitu: Pasal 3 (1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi; (2) Direksi berwenang menetapkan :

- a. Titik / tempat-tempat parkir
- b. Pembagian tempat parkir
- c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir
- d. Pengguna areal / pelataran parkir

¹³ Perda Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

¹⁴ Nursalim. Kasie. PD Parkir. Kota Makassar.

¹⁵ Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar

Direksi yang disebut di atas adalah direksi PD. Parkir Makassar Raya. Sudah jelas PD. Parkir ditunjuk secara langsung oleh walikota Makassar untuk mengelola perpustakaan di kota Makassar. adapun larangan dan kewajiban serta sanksi pidana yang tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut: Larangan dan kewajiban Pasal 9 (1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan; (2) Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir; (3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perpustakaan pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi. Pasal 10 Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

Dalam perpektif hukum tata Negara, keputusan yang dikeluarkan oleh walikota adalah dalam rangka melaksanakan Undang-undang karena memang yang di amanatkan oleh Undang-undang sebagai pejabat eksekutif atau pelaksana Undang-Undang. Diantara keputusan Walikota yang menindaklanjuti ketentuan berbagai Peraturan Daerah diantaranya:

- a. Keputusan Walikota Makassar Nomor 7040 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.
- b. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 07/S.Kep/030/2001 Tentang Pemisahan Sebagian Milik Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.
- c. Keputusan Walikota Makassar Nomor 10/ Kep/ 910/ 2007 Tentang Pengesahan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Nomor 002/ 020 S.Kep.Dir/ I/ 2007 tanggal 3 Januari 2007 Tentang Jenis Pungutan Dan Tarif Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

Dari hasil pembahasan yang telah diatur dalam pengaturan mengenai pengendalian parkir dalam perspektif Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya , yakni mengenai fungsi dibentuknya PD. Parkir Makassar Raya dan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dimana dalam ketentuan Perda tersebut yang berwenang dalam pengelolaan perpustakaan adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan bagi yang tidak menjalankan kewajiban dan larangan dikenai hukuman pelanggaran Peraturan Daerah dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 6 (enam) 84 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah);

Kesimpulannya kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama mengatur mengenai perpajakan akan tetapi disini UU No.17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum peraturan yang bersifat khusus. Kedua Undang-Undang ini pun memiliki persamaan yang terletak pada modus dan siapa yang berwenang, dan bagi siapa aturan ini ditujukan sedangkan perbedaannya terletak pada sanksi pidana yang diberikan oleh masing-masing Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan penelitian, PD Parkir Makassar Raya merencanakan sistem pendataan ulang dengan cara mendata kembali semua Juru parkir yang ada dalam area kota Makassar. Hal ini di maksudkan untuk mengetahui jumlah juru parkir yang sah terdaftar di PD. Parkir Makassar Raya. Kemudian mengundang setiap juru parkir yang sudah terdata untuk diberikan pengarahan dan interview langsung dengan pihak PD. Parkir Makassar Raya. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Asraruddin¹⁶ selaku Kabag. Umum yakni: "Dalam mengendalikan parkir liar, kami mengadakan pendataan ulang juru parkir, kemudian memberikan undangan kepada setiap juru parkir yang terdata dalam PD. Parkir, setelah itu melakukan interview serta arahan oleh empat (4) Pegawai PD. Parkir kepada para juru parkir".

Bapak Asraruddin¹⁷ menambahkan: "Interview itu berisi gambaran mengenai mekanisme perpajakan yang dijalankan PD. Parkir, tanggung jawab sebagai juru parkir resmi yang terdaftar di PD. Prkir, memberikan pemahaman mengenai asuransi, dan pemberian baju dan id card sebagai juru parkir resmi. Setelah semua selesai, kami mulai melakukan kerja sama dengan aparat terkait. Pendataan ulang telah berjalan melebihi 60% "

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal pendataan bahwa jumlah pegawai/kolektor yang bertugas melaksanakan pendataan ulang di kawasan perpajakan di Kota Makassar tidak seimbang dengan juru parkir yang berjumlah 1.659 orang. Dengan demikian pendataan ulang belum berjalan efektif dan efisien mencapai 100% dalam waktu yang cepat. Diharapkan pendataan ulang dapat terselesaikan sehingga dengan upaya ini dapat memberikan gambaran kepada para juru parkir mengenai mekanisme perpajakan sesuai prosedur yang dijalankan PD. Parkir, tanggung jawab sebagai juru parkir resmi yang terdaftar di PD. Parkir, dan memberikan pemahaman mengenai asuransi. Penggerakan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah

¹⁶ Asrarudin. Kepala Bagian Umum. 13 April 2021.

¹⁷ Asrarudin. Kepala Bagian Umum. 13 April 2021.

menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. 92 Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi (KBBI). Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun bentuk penggerakan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar sesuai dengan keterangan Kasie. Pelataran Umum yang mengatakan bahwa: “Sebulan sekali kami turun ke lapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi parkir kami juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab serta mensosialisasikan setiap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah.” Selain itu pihak PD Parkir juga memberikan arahan terhadap juru parkir liar yang ada di Kota Makassar, seperti yang diungkapkan kasie. Pelataran Umum bahwa : “Kami melakukan penertiban kepada para juru parkir yang tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir, juga menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana mereka meraup keuntungan. Juru parkir liar ini dinilai merugikan masyarakat dan pihak kami operasional PD. Parkir”.

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengarahan/penggerakkan yang dilakukan kepala bidang penerimaan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kepada para kolektor hanya sebulan sekali, pengarahan ini masih harus ditambah intensitas waktunya karena mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi. Penulis menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pendapatan maka para kolektor bertugas setiap harinya untuk melakukan penagihan. Adapun waktu penagihan itu tergantung kesepakatan bersama antara kolektor dan juru parkir. Dengan sistematika seperti ini maka pungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan menimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengelolaan parkir yang dilakukan PD. Parkir Makassar Raya masih belum cukup efektif di karena kan banyaknya kendala dalam menjalankan prosesnya seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan PD. Parkir dalam mengatasi parkir liar di Kota Makassar, dan juga banyak masyarakat yang melanggar seperti parkir sembarangan di pinggir jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Dan Adapun juga faktor yang

mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya informasi tentang pengetahuan tentang PD. Parkir di Kota Makassar di tengah-tengah masyarakat seperti masyarakat bisa melaporkan adanya juru parkir liar ke pihak PD. Parkir, dan juga sebagian masyarakat masih sulit membedakan mana parkir yang resmi maupun yang ilegal. Saran dari penelitian ini adalah untuk pada kasus juru parkir liar PD. Parkir Makassar Raya harus lebih intensif untuk melakukan pengawasan agar tidak semakin maraknya oknum juru parkir liar melakukan tindakan retribusi biaya parkir ilegal atau pungli di Kota Makassar.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

Asrarudin. Kepala Bagian Umum. 13 April 2021.

M.S, Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.

Mustafa. Dikrektor Operasiona. 13 April 2021.

Nursalim. Kasie. PD Parkir. Kota Makassar.

Perda Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar
Raya.

Perda Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam
Daerah Kota Makassar

Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika.

Saharuddin. Kepala Bagian Pengelolaan. 13 April 2021.

Sumaryono. 2002. Etika dan Hukum. Jakarta: Kanisius.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.

Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika.